

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBERIAN
KETERANGAN YANG TERCATAT PADA BANK
(Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan)**

(Skripsi)

Oleh

Farra Annisa Sekar Putri



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBERIAN KETERANGAN YANG TERCATAT PADA BANK (Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan)

Oleh

Farra Annisaa Sekar Putri

Salah satu contoh kasus tindak pidana upaya penanggulangan kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank terjadi pada Bank Mandiri dalam penyewaan mesin-mesin EDC kartu kredit kepada pihak bahana sysfo yang mana terdapat oknum yang secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana upaya penanggulangan kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini yakni ialah 1) bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank Dan 2) Bagaimanakah upaya pencegahan dengan menggunakan sarana Non-Penal terhadap kejahatan keterangan yang tercatat pada bank.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa teori yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian yang kedua menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data skunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kani 1 Subdit 2 Perbankan Krimsus Polda Lampung, Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya penanggulangan kejahatan pemberian yang tercatat pada bank melalui ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus lebih melindungi nasabahnya dan bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi yang berat. Meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap saja berkewajiban untuk mempertahankan kerahasiaan bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep perbuatan melawan hukum. (2) upaya pencegahan dengan menggunakan sarana Non-penal

Farra Annisaa Sekar Putri

Terhadap kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap bank baik secara eksternal maupun internal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil resiko yang berlebihan dan menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi maka dari itu kedua bentuk pengawasan eksternal dan internal harus berjalan dengan efektif.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, bank diharapkan lebih dan secara ekstra meningkatkan sistem pengawasan berupa pengawasan silang dari segala pihak yang mereka miliki dan memperketat sistem tersebut tanpa adanya celah untuk oknum dapat melakukan tindak pidana pemberian keterangan yang tercatat pada bank.

Kata kunci : Penanggulangan Kejahatan, Keterangan Tercatat, Bank.

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBERIAN
KETERANGAN YANG TERCATAT PADA BANK
(Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan)**

Oleh

Farra Annisa Sekar Putri

Skripsi

Sebagai Salah Satu untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PEMBERIAN KETERANGAN YANG
TERCATAT PADA BANK
(Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Perbankan)**

Nama Mahasiswa : **Farra Annisaa Sekar Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011109**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul: Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemberian Keterangan Yang Tercatat Pada Bank (Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.

“Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.”

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2022
Pembuat Pernyataan



Farra Annisa Sekar Putri
NPM 1712011109

MOTTO

“Karena Masa Depan Sungguh Ada dan Harapanmu Tidak akan Hilang”

“Tidak ada Usaha yang Mengkhianati Hasil”

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan kasih kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu

Ayahanda Dedi Dwi Saputra dan Ibunda Ristuwati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Dan adik kandungku

Alya Putri Shakilla Terimakasih atas segala canda dan tawa serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan dan berguna dikemudian hari

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Farra Annisaa Sekar Putri, lahir di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 12 September 1999, merupakan Amanah yang Tuhan berikan kepada pasangan Alm. Bapak Dedi Dwi Saputra dan Ibu Ristuwati Penulis dilahirkan sebagai anak Pertama dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al Azhar 2 Bandar Lampung. Pada tahun 2011 menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Al Azhar 1 Bandar Lampung. Pada tahun 2015 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung. Pada tahun 2017 menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Pidana melalui jalur SBMPTN di Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus pada bulan Januari-Februari 2020 selama 40 hari.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBERIAN KETERANGAN YANG TERCATAT PADA BANK (Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan)**, sebagai salah satu

Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H selaku Sekerretaris Jurusan bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dari sejak pengangkatan judul sampai pada penulisan skripsi ini;
5. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Dedi Dwi Saputra, Ibunda Ristuwati tercinta yang telah mencintai, membesarkan, mendidik,

dan memberikan segala bentuk dukungan kepadaku semoga Tuhan selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak, yang tidak lain dan tidak bukan terselesainya studi di perkuliahan ini adalah salah satu bentuk persembahan untuk orang tua tercinta;

6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini;
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, arahan dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini agar penulis menjadi lebih semangat dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
10. Bapak Bangun Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank OJK Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Fenny Indrawan S.E selaku Kanit I Subdit 2 Perbankan, Krimsus Polda Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini yang sangat baik dan cepat dalam membantu penulis melakukan penelitian;

12. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas hukum pidana di Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Wendy Trijaya S.H., M.H . selaku Dosen Hukum di Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi.
14. Ibu Upik Hamidah, S.H. M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
15. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi, yang selalu memberi saya dukungan saran yang membangun, dan belajar tentang beretika serta ilmu-ilmu yang begitu berharga yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya.
16. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih selalu membantu penulis dalam berjalannya proses pembuatan skripsi ini;
17. Kepada Seseorang yang istimewa dan selalu menemaniku di masa perkuliahan Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga menemani dan menjadi sosok terbaik untuk saya.
18. Kepada keluarga besar Hima Pidana Universitas Lampung yang sudah selama 1 tahun saya bersama (HIMA 2022-2022) terimakasih atas relasi, ilmu, pengalaman, suka duka proses dalam berorganisasi selama penulis menjalani organisasi di masa perkuliahan
19. Kepada Papa Wendy Trijaya sebagai figure dan sosok ayah di kampus

yang sangat amat sabar dan selalu membimbing anaknya yang super lelet dalam perskripsian, you are the best pa!

20. Kepada rekan dan Teman-Teman bagian Hukum Pidana serta seluruh teman-teman angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
21. Kepada teman-teman Bucinku tripku Rhenada, Hanny, Ghazi, Calvin dan Rico yang selalu menemani dalam masa sulitku, menemani saat bahagiaku, teman-teman luar biasa.
22. Kepada sahabat kesayanganku Adya Wigunawan yang senantiasa menemaniku disaat gabut dan susah.
23. Kepada team After Beaute yang sudah menerima ku sebagai keluarga dan selalu memberikan support selama pengerjaan skripsi

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Februari 2022
Penulis

Farra Annisaa Sekar Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan (Kebijakan Kriminal).....	14
B. Bank dan Tindak Pidana Perbankan.....	26
C. Pengertian Undang-Undang Perbankan.....	46
D. Pengertian Pemberian Informasi Keterangan yang Tercatat Pada Bank... ..	48
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	51
B. Sumber dan Jenis Data.....	52
C. Penentuan Narasumber.....	53
D. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data.....	54
E. Analisis Data.....	55
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemberian Keterangan yang Tercatat Pada Bank.....	56
B. Upaya Pencegahan dengan Menggunakan Sarana Non-Penal Terhadap Kejahatan Pemberian Keterangan yang Tercatat Pada Bank.....	71
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di zaman modern kini telah maju dan berkembang sangat pesat di seluruh penjuru dunia. Teknologi informasi sendiri menjadi pendukung utama dalam globalisasi, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terkemas dalam berbagai bentuk menjadi hal pendukung kepentingan hidup manusia. Hal ini juga telah merubah pola hidup manusia secara global menjadi lebih efisien begitu pula dengan cara pandang, gaya hidup dan budaya suatu bangsa.

Masyarakat menganggap teknologi informasi ini sebagai suatu region yang pengembangannya dianggap menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Teknologi informasi sendiri dalam pemanfaatannya dapat digunakan untuk penyebaran dan pencarian data-data dan informasi baik dari skala kecil maupun dalam skala besar. Kemajuan dari perkembangan teknologi dan informasi ini ditandai dengan munculnya berbagai teknologi baru seperti *e-commerce* (belanja

online)¹, *e-government* (pemerintahan elektronik)², *M-Banking*³ (transaksi perbankan melalui smartphone), jaringan pembayaran elektronik terpadu dan masih banyak lagi.

Pemanfaatan dari kemajuan teknologi dan informasi telah diimplementasikan hampir pada segala sektor kehidupan masyarakat seperti dalam sektor pendidikan, media massa, dan bisnis termasuk di Indonesia sendiri. Hal tersebut membuat penggunaan teknologi informasi di Indonesia meningkat secara signifikan setiap tahunnya dan menciptakan pasar baru yang mendorong perkembangan dalam sistem ekonomi masyarakat, yang semula tradisional berbasis manufaktur menjadi *digital economy*⁴ yang berbasis kreativitas intelektual, informasi dan ilmu pengetahuan. Adanya kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi berupa internet sebagai sarana untuk mencari dan menyediakan informasi dan berita. Kemajuan teknologi tersebut dipengaruhi dengan adanya perlindungan privasi dan data pribadi seseorang. Hal tersebut merupakan faktor penentu akan kepercayaan yang merupakan hal penting dalam sebuah transaksi digital. Tanpa adanya kepercayaan dapat dikatakan privasi dan data pribadinya terancam.

Salah satu bentuk kepercayaan tersebut dapat dilihat dalam institusi perbankan. Bank sendiri merupakan salah satu lembaga yang banyak digunakan oleh

¹ Ika Yunia Fauzi, Pemanfaatan e-commerce dan m-commerce dalam bisnis di kalangan wirausahawan perempuan, Vol 5 No.2 (November-2015 April 2016) hlm. 239

² Risapto Wahyudi Agung Nugroho, Analisis e-government Terhadap Pelayanan Public di Kementerian Hukum dan HAM (*Analysis Of e-government to Public Service in The Ministry Of Law And Humans Rights*).

³ Syamsul Hadi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking, Jurnal Ekonomi, hlm. 55

⁴ <https://news.unika.ac.id/2018/04/digital-economy-dan-pusaran-disrupsi/> diakses pada 21 Maret 2022 Pukul 19.57

masyarakat untuk menyimpan dan melakukan transaksi dengan lebih mudah dan efisien tentunya harus dilandaskan dengan rasa kepercayaan antara pihak bank dan penggunanya. Terlebih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam lembaga keuangan modern ini. Pengguna lembaga bank tersebut disebut dengan nasabah. Peran bank di dalam kalangan masyarakat sudah melekat dalam kelangsungan hidup karena bank telah memahami kebutuhan masyarakat dan juga menyesuaikan diri dengan berbagai sektor usaha. Hubungan yang sudah melekat tersebut didasari kepercayaan antara lembaga perbankan dan nasabah. Segala informasi milik nasabah yang telah diberikan ke pihak perbankan tersebut akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya dan atas dasar hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Disamping itu bank akan memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa nasabahnya berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik.⁵

Kehidupan bank sangatlah bergantung kepada kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat atau nasabah bank. Kepercayaan itu bukan hanya mengenai bank dalam mengelola dana milik nasabahnya namun juga mengenai perlindungan data pribadi milik nasabahnya. Dalam hal bank menjaga kerahasiaan data milik nasabahnya dengan itu telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 40 Ayat (1) yang mengatur mengenai kerahasiaan bank sebagai berikut:

⁵ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank Ketentuan Dan Penerapan di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), hlm.112.

“Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44”

Penjelasan tersebut menekankan jika bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan data-data milik nasabahnya. Menurut Sritua Arief, identitas diri nasabah tidak termasuk yang wajib dirahasiakan oleh Bank walaupun di dalam pasal tersebut telah tercantum kalimat “hal-hal lain”, yang mana menurutnya bank dapat saja mengumumkan kepada khalayak umum siapa saja yang memiliki kendala dalam kredit.⁶

Untuk itu perlu adanya kriteria untuk menentukan informasi mana yang termasuk ke dalam rahasia bank sehingga dapat diikuti oleh bank. Kriteria tersebut adalah:⁷

1. Informasi itu bernilai rahasia.

Informasi yang dimaksud meliputi semua yang berhubungan dengan keuangan dan kekayaan nasabah yang menurut kelaziman operasional perbankan harus tercatat dan hanya diketahui oleh nasabah dan bank yang bersangkutan.

2. Informasi itu termasuk bidang ekonomi (perdagangan, jasa).

Semua catatan mengenai keuangan dan kekayaan nasabah di bank selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi khususnya perdagangan dan jasa.

3. Terbukanya kerahasiaan informasi itu mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

⁶ Sritua Arief, Indonesia Tanah Air Beta, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1999), hlm. 379.

Sebagai tempat perputaran uang, bank sangatlah rentan untuk menjadi santapan kejahatan, seperti penyalahgunaan kewenangan bank yang dilakukan oleh pihak bank maupun oleh pihak yang berada di luar bank. Motif kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut dengan kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan yang dilakukan berkaitan dengan sistem keamanan dalam menjalankan segala kegiatan hal tersebut.

Contoh kasus yang terjadi mengenai kebocoran data pribadi yang pertama terjadi kepada nasabah bank mayapada dimana korban bernama Winda Earl ditawari pelaku berinisial A yang juga kepala cabang itu untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka. Korban tergiur lantaran bunga simpanan yang ditawarkan pelaku A terbilang tinggi dibandingkan produk simpanan bank pada umumnya. diketahui, pelaku A tak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikannya di Maybank. Tersangka memalsukan semua data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Uang milik korban selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan izin dari korban. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka, kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Korban sendiri baru mengetahui uangnya dipakai pelaku saat dirinya mendapati saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp 600.000. Sementara rekening ibunya tinggal menysakan uang Rp 17 juta.

Kasus kedua terjadi pada wartawan senior Ilham Bintang yang menjadi korban pembobolan rekening bank. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah Hendri, yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat Bintang Pratama Sejahtera, menjual data

tersebut kepada tersangka lainnya, Desar. Kronologis kejadian ini berawal dari tersangka D (Desar) memiliki teman tersangka H (Hendri) yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat Bintara Pratama Sejahtera, ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, di Polda Metro Jaya, Rabu, 5 Februari 2020. Hendri lalu menjual data kepada Desar. Dari data tersebut, Desar bersama Hendri dan dua pelaku pembobolan rekening lainnya memilih calon korbannya secara acak. Ia mengincar nasabah yang memiliki jumlah tabungan besar. Saat itu, pilihan mereka jatuh kepada Ilham Bintang.

Kasus ke tiga ini terjadi pada nasabah Bank Mandiri. Dimana Bank Mandiri melakukan kerja sama dengan Bahana Sysfo Utama yang menyewakan mesin-mesin EDC. Mesin-mesin tersebut akan dipasang pada *merchant-merchant* di seluruh Indonesia untuk transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit milik Bank Mandiri dengan cara menggesekannya ke dalam mesin tersebut, yang kemudian data-data tersebut akan disalurkan melalui sebuah jaringan NAC milik Bank Mandiri yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut Hendra Chairudin ditugaskan untuk mengawasi dan memonitoring laju transaksi tersebut dengan aturan dilarang untuk menyalin, menyimpan, dan mengambil data-data tersebut.⁸

Namun dalam pelaksanaan kerjanya Hendra Chairudin melanggar aturan tersebut dengan menyalin data nasabah pengguna kartu kredit milik Bank Mandiri yang ia pantau. Yang kemudian data-data tersebut disetorkan olehnya kepada seorang mantan Karyawan Bahana Sysfo Utama yakni Iwan Setiawan dan kemudian setelah

⁸ Hendr Chairudin, Oknum Pelaku Pencurian Data Pribadi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2.html>

diserahkan Hendra Chairudin akan mendapat sebuah imbalan dari Ian Setiawan sebesar Rp 1.000.000,00.⁹ Tidak sampai disitu data-data yang telah dibeli oleh Iwan Setiawan kemudian diserahkan kepada anak buahnya Muhammad Anshori¹⁰ untuk kemudian di edit dan disusun sedemikian rupa untuk kembali dijual kepada Subowo Purnomo. Atas kasus ini PT Bank Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.257.520.034, 00.-

Kasus seperti di atas telah telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kasus pencurian data pribadi ini telah tergolong dalam tindakan pidana atas kejahatan terhadap hak pribadi seseorang untuk dijaga kerahasiaanya. Tindakan ini juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pencurian.

Terkait dengan perlindungan konsumen mengenai privasi data atau informasi pribadi para nasabah bank sudah seharusnya penegakan perlindungan mengenai rahasia bank harus diperhatikan lagi dan diperketat lagi agar kejahatan dalam dunia perbankan oknum yang tidak bertanggung jawab tidak kembali terjadi. Berdasarkan

⁹ Iwan Setiawan, oknum terafiliasi dalam kasus pencurian data pribadi dalam putusan No.771K/Pid/2009,

¹⁰Muhammad Anshori, terdakwa dalam kasus pencurian data pribadi dalam putusan No.771K/Pid/2009,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2.html>

uraian dari latar belakang tersebut di atas, telah menarik perhatian penulis untuk memilih judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemberian Informasi Data Nasabah Berdasarkan (Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank ?
- b. Bagaimanakah upaya pencegahan dengan menggunakan sarana Non-Penal terhadap kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi dalam materi ini adalah mengenai ilmu hukum pidana dengan objek pada materi ini yaitu upaya penanggulangan kejahatan terkait pemberian keterangan yang tercatat pada bank dan upaya pencegahan menggunakan sarana non-penal terhadap pemberian keterangan yang tercatat dalam bank dengan ruang lingkup pada materi ini berada di wilayah hukum Bandar Lampung dengan data tahun penelitian pada kurun waktu 2018 hingga 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank.

- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan dengan menggunakan sarana Non-Penal terhadap kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan mengetahui kebijakan hukum Pidana terhadap pemberian informasi data nasabah berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum akan mempengaruhi kejahatan atau tindak Pidana pemberian informasi data nasabah dan juga berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini merupakan kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan yang menjadi sebuah bahan pegangan teoritis dan perbandingan. Kerangka teoritis ini merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹¹ Kegunaan kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Bandung: UI Press Alumni, 1986), hlm.124

dicantumkan. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan kejahatan

Penanggulangan kejahatan di dalam kepustakaan asing dikenal dengan berbagai istilah yakni, *criminal policy*, *penal policy*, atau *strafrechtspolitik* yang mana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi sebuah kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasionalnya yaitu dengan memenuhi rasa keadilan dan juga daya guna. Dalam menanggulangi kejahatan pidana dilakukan dengan sarana non pidana maupun pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila suatu sarana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil dari perundang-undangan pidana yang dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi sebuah kejahatan menggunakan dua sarana yakni:

- 1) Kebijakan Pidana Nonpenal
Di dalam kebijakan ini hanya menggunakan atau meliputi sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun tidak secara langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya sebuah kejahatan.¹³
- 2) Kebijakan Pidana Sarana Penal
Sarana penal ini merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku¹⁴

¹² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. (Bandung: 1986). hlm. 22-23

¹³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2004), hlm. 12

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana ini haruslah ditempuh dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai karena ini hanya merupakan Bbagian dari suatu langkah kebijakan. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan dilakukan dengan mengadopsi dari perbuatan yang tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara konsep – konsep yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti, baik itu dalam penelitian empiris maupun penelitian normatif, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi adanya sebuah kesalahpahaman dalam penelitian. Maka pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya dalam kamus Etismologi kata upaya memiliki arti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Sedangkan dalam buku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalanm dan mencari jalan keluar.
- b. Penanggulangan Kejahatan adalah Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social dan termasuk juga

¹⁵ *Ibid.* hlm. 79

¹⁶ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*, (Semarang:Dahara Prize, 1990), hlm. 177

dalam kebijakan legislatif Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

- c. Undang-Undang Perbankan adalah berdasarkan ketentuan menimbang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pada point a menjelaskan bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) Bab, yakni:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Lalu menjelaskan permasalahan yang dianggap penting yang disertai dengan pembatasan ruang lingkup penelitian. Lalu adanya tujuan dan kegunaan dalam penelitian dengan dilengkapi kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini berisikan uraian penjelasan serta teori-teori yang memiliki kaitan atau berkaitan dengan kebijakan hukum Pidana terhadap pemberian

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2008), hlm. 2.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

informasi data nasabah berdasarkan Undang-Undang Perbankan pencurian data pribadi, faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana pemberian informasi milik nasabah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Di dalam metode penelitian ini menjelaskan metode apa yang akan diterapkan dalam penelitian hukum, prosedur dalam penelitian, dan pengumpulan data yang mana dapat mempermudah dalam menganalisis penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai hasil dari pembahasan dan penilaian terhadap permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dianalisis dengan informasi dari sumber-sumber yang telah didapat.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup dari penelitian dan penulisan skripsi yang berisikan sebuah kesimpulan singkat dari hasil penelitian yang dibahas dan juga saran-saran yang berhubungan terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan (Kebijakan Kriminal)

Kebijakan atau upaya penanggulangan pada dasarnya merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁹ G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).²⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan ini disebut juga sebagai politik criminal yang memiliki tujuan utama yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.²¹

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit : Alumni,(Bandung, 1998), hlm. 38.

²⁰ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, (Holland, 1969), hlm 57-58.

²¹ Barda Nawawi, Loc. Cit.

sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial adalah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²²

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*)²³

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁴ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam

²² Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.72

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45-46.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 46.

rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Kebijakan hukum pidana ini merupakan proses penegakan hukum pidana yang dilakukan secara total dan menyeluruh. Kebijakan hukum pidana sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁵

Adanya kebijakan penal yang bersifat represif yang mana sebenarnya memiliki unsur yang preventif, karena dengan adanya sebuah ancaman dan penjatuhan pidana terhadap sebuah delik sangat diharapkan memberi rasa penangkal/pencegahan. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” Oleh karena itu sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.²⁶

Dengan demikian, kebijakan pidana/politik kriminal dapat dilakukan secara represif melalui upaya penegakan hukum non penal dan dapat juga digunakan dengan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 390.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 182.

sarana non penal. Barda Nawawi Arief di dalam bukunya mengatakan jikalau perlu digalinya, dikembangkannya, dan dimanfaatkannya segala bentuk potensi yang mendukung dan dengan adanya partisipasi masyarakat dengan upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system* yang ada dalam masyarakat.²⁷

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:²⁸

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis antara kedua permasalahan sentral ini tidak dapat dipisahkan dari konsepsi integral antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal atau kebijakan pembangunan nasional yang mana hal ini mengartikan pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada harus diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang sudah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berkiblat pada kebijakan. Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.²⁹

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang.

Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:³⁰

²⁷ *Ibid*, hlm. 57.

²⁸ *Ibid*, hlm. 29.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (Semarang, 1980).

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:³¹

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Adanya pendekatan kebijakan yang tertera seperti diatas sudah jelas merupakan sebuah pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional ini tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional pula dan sebuah kebijakan yang rasional tersebut merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di lingkungan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat menggambarkan kehidupan atau keseharian masyarakat.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan mengenai kebijakan sosial yang di dalamnya terdiri dari kebijakan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan juga memberikan kebijakan perlindungan terhadap masyarakat.

³¹ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 31

Dari hal tersebut dapat dikatakan untuk tercapainya tujuan memberi kesejahteraan masyarakat dan juga memberi perlindungan kepada masyarakat sangatlah diperlukan kebijakan yang rasional yang selanjutnya disebut dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.³²

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 153.

lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.³³

Jika dilihat dari segi perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dapat dikatakan sudah efektif jika pidana tersebut dapat mencegah dan mengurangi kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu keefektifan hal tersebut dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan yang ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum/*general prevention* dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.³⁴ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.³⁵

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁶ berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor. Keefektifitasan pidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tingkatan pencapaian sebuah tujuan yang akan dicapai dengan sebuah pidanaan. Pidanaan dikatakan sudah efektif apabila tujuan yang akan dicapai dengan adanya pidanaan tersebut tercapai. Jika ditinjau dari segi keefektifitasannya maka pidana menjadi kurang efektif jika ditinjau dari segi efek jera terhadap pelaku tindak

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 224

³⁴ *Ibid*, hlm. 225

³⁵ *Ibid*, hlm. 229

³⁶ *Ibid*, hlm. 230

pidana. Hal ini disebabkan denda dari pidana tersebut dapat dibayarkan oleh orang lain yang mana didalam hal pidana penjara hal tersebut tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi.

Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.³⁷

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.³⁸

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pidana (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 117-118

- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.³⁹

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.⁴⁰ Upaya penanggulangan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif yang mana merupakan tindakan penanggulangan sebelum terjadinya sebuah kejahatan. Sasaran dari upaya non penal ini sendiri adalah faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan yang meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung yang menimbulkan atau membuat berkembangnya sebuah kejahatan.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid hlm. 46.*

Kebijakan non-penal sendiri merupakan sebuah penanggulangan kejahatan yang dilakukan menggunakan sarana yang berada di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan melakukan bentuk kegiatan seperti penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, sosialisasi mengenai pendidikan sosial guna mengembangkan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, pengawasan dan patrol lainnya secara berkelanjutan oleh aparat dan polisi keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat melibatkan seluruh sektor kebijakan spsial yang memiliki tujuan utama memperbaiki kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung memiliki pngaruh yang preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁴¹

Upaya non-penal ini dapat dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber lainnya yang mana memiliki potensi efek-preventif, seperti media massa yang mana kemajuan teknologinya dapat dimanfaatkan dan juga potensi efek-preventif dari penegak hukum dapat dimanfaatkan. Sudarto pernah mengatakan jika sebuah kegiatan patroli dari aparat kepolisian yang dilakukan secara berkala termasuk kedalam uoaya non-penal yang memberikan pengaruh preventif bagi pelaku tindak kriminal potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 159.

berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan⁴²

IS Heru Permana mengatakan di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.⁴³ Upaya non-penal ini merupakan bentuk pencegahan tindak pidana sebelum terjadinya sebuah kejahatan yang bersifat preventif. Hal ini seharusnya membuat kebijakan non-penal lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya dengan sifar represif. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh W.A. Bongger yang mengatakan :

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.”⁴⁴

Dengan adanya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non-penal mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dari kebijakan ini upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 48

⁴³ IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm.12

⁴⁴ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 167.

sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.⁴⁵

Kelebihan dari penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal sendiri adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Yang mana terdapat beberapa catatan dalam kongres PBB mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ini seolah mengatakan jika kondisi soaial budaya, ekonomi serta structural masyarakat dianggap bertanggung jawab sebagai pemicu timbulnya kejahatan. Dari pendekatan ini berarti penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang mana diwujudkan dengan sistem peradilan pidana tidak akan mampu sepenuhnya maka dari itu agar dapat menjangkau dan mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut perlunya diterapkan sebuah tindakan yang dapat menjangkaunya.

Faktor kriminogen sendiri pada hakekatnya adalah kemasyarakatan yang mana perlunya mengkaitkan politik kriminal dengan politik sosial. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan Non-Penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.⁴⁶ Tidak hanya itu saja kelebihan dari sara non-penal ini sendiri dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi masalah kejahatan yang ada karena sara non-penal sendiri langsung menyentuh permasalahan ke titik pusatnya yakni sebab-sebab dari terjadinya kejahatan tersebut. Saranan non-penal sendiri

⁴⁵ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63

⁴⁶ Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli – (Desember 2014): 47-52

meliputi berbagai bidang yang sangat luas karena hampir mencakup seluruh aspek bidang kehidupan masyarakat.

B. Bank dan Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Kata bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang dijelaskan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.⁴⁷ Bank adalah sebuah jenis usaha yang berhubungan dengan perputaran uang, menabung, deposito, dan lain-lain.

Menurut Kasmir, menyatakan arti dari bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan dalam usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan dan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank sendiri menurut kamus istilah hukum milik Fockema Andreae yang telah dikutip oleh Zainal Asikin adalah bank merupakan sebuah lembaga atau

⁴⁷ Arifin Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002),

orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bank sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang kepada pihak ketiga.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan pada Pada pasal 1 menyebutkan pengertian bank sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok dengan memberikan sebuah kredit serta jasa-jasa di dalam suatu lintasan pembayaran dan peredaran uang. Pengertian tersebut dapat dikaitkan jika bank merupakan sebuah usaha milik perseorangan yang mana menyebabkan keluarnya sebuah undang undang yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undng-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang didalamnya telah memberikan definisi mengenai bank sebagai sebuah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Dengan adanya pengertian tersebut maka sudah jelas jika sebuah bank harus berbentuk badan usaha bukan berbentuk perseorangan yang mana hal ini telah dipertegas dengan adanya Pasal 21 Undang-Undang perbankan yang menyatakan bahwa bentuk hukum suatu bank umum adalah berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah.⁴⁹

⁴⁸ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

⁴⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm.14

Selain pengertian-pengertian di atas masih ada pengertian-pengertian lainnya yang telah dinyatakan oleh beberapa penulis salah satunya menurut Abdulrahman dimana ia mengatakan jika pengertian perbankan pada hakikatnya merupakan sebuah kegiatan dalam jual beli mata uang, surat efeki dan juga instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanan uang tersebut atau untuk mendapatkan bunga dalam penyimpanan tersebut, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman dengan atau tanpa barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.

GM Verryn Stuart dalam Abdullah dan Francis menyatakan jika bank merupakan suatu badan yang memiliki tujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat dan tempat penukaran uang giral. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pengertian menurut para ahli tersebut adalah bank merupakan suatu perusahaan/organisasi yang secara aktif mengelola uang dalam bentuk transfer, simpanan, pinjaman, dan bentuk uang lainnya dari orang-orang yang memiliki uang lebih dari yang mereka butuhkan (surplus satuan pengeluaran) dan kemudian mengembalikan uang tersebut. kepada orang-orang yang membutuhkannya.

1. Tujuan dan Fungsi Bank

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Kegiatan bank ditentukan oleh fungsi yang ada dan melekat pada bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputar karena sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
2. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank, b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat
3. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden
4. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya.
5. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.
6. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda.

2. Jenis – jenis Bank

Perkembangan bank saat ini membuat bank–bank yang ada di Indonesia dibedakan dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan bank itu terdiri dari:

1. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari :

- a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank berdasarkan kepemilikannya

- a. Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.
- b. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Contohnya: Bank Central

Asia (BBCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional lainnya.⁵⁰

- c. Bank milik asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.
- d. Bank milik campuran, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Bank berdasarkan kegiatan devisa

- a. Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia
- b. Bank Non Devisa, adalah bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya dalam batas – batas suatu negara.⁵¹

⁵⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi Kedua*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010)

⁵¹ Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm 76-77

4. Bank berdasarkan cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, *spread based* dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Kedua, *fee based* untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas.⁵²

2. Tindak Pidana Perbankan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung

⁵² *Ibid.* hlm 157-173

pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.⁵³ Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.⁵⁴

Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank atau *crimes against the bank*. Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan atau *fraud* dan self dealing merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid.⁵⁵

Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih

⁵³ Istilah “*Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*” dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, dan Prof Mardjono Reksodiputro. Lihat, HAK Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1986). Lihat juga Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 74

⁵⁴ Faridah, H. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”. *Jurnal Hukum Positum*, vol. 3, no. 2, (Desember 2018), hlm. 106-25

⁵⁵ Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller, “*Bank Failures, Risk Monitoring, and the arket for Bank Control*”, *Columbia Law Review*, (October 1988), hlm. 255

luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.⁵⁶

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 Ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 Ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat, sehingga kita di haruskan menghindari perilaku-perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang justru akan merugikan bank dan masyarakat. UU Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi bank, dan 4.444 item termasuk dalam 8 pasal, yaitu Pasal 59-66.⁵⁷

⁵⁶ Faridah, H. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan". *Jurnal Hukum Positum*, vol. 3, no. 2, (Desember 2018), hlm 112

⁵⁷ *Ibid.*

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana dalam perbankan yaitu :

1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Tindak Pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi:⁵⁸

Pasal 46 Ayat (1) :

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 46 Ayat (2):

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik

⁵⁸ Hanna Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Positium Hukum, Vol. 3, No.2, (Desember 2018) hlm. 116

terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

2) Tindak Pidana Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara. Pasal 47 Ayat (1), diancam dengan pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal empat tahun serta denda minimal Rp. 10 miliar dan maksimal Rp. 200 miliar.⁵⁹ Unsurnya terdiri dari siapa, yang sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi, untuk membocorkan rahasia bank, tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan bank Indonesia.

Subjek dari Pasal diatas adalah setiap orang, yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang sedangkan unsur yang sengaja memaksa ini identik dengan unsur dengan sengaja. Smidt sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* yang menjadi induk KUHPidana menganut paham bahwa setiap delik yang dikualifikasi sebagai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan dengan nyata lain (kealpaan).⁶⁰

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang

⁵⁹ H. Marwan Effendy, *Tipologi kejahatan Perbankan dari Perspektif hukum pidana*, (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2005), hlm. 21

⁶⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm. 182.

berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 Ayat (1), Pasal 47 Ayat (2), dan Pasal 47A yakni :

Pasal 47 Ayat (1) UU Perbankan:

“Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 47 Ayat (2) UU Perbankan:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dididirikan dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A UU Perbankan:

“Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara dididirikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”

3) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang ketiga yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur secara tegas dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan

paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5 (lima) miliar dan paling banyak 10 miliar.⁶¹

4) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang keempat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Mengutip kembali pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk usaha yang dilakukan oleh bank akan sangat mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.⁶²

Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

3. Pengertian Larangan Memberikan Keterangan yang Tercatat dalam Bank

Rahasia bank atau *Banking Secrecy* dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para profesional seperti dokter yang wajib

⁶¹ Lihat, Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁶² Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak pidana perbankan dalam proses peradilan di Indonesia* edisi 1 cetakan 1, (Jakarta : Prenadamedia Group , 2018), hlm. 66.

merahasiakan hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia yang dimaksud tidak dipegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.⁶³

Bank sendiri harus memilih prinsip kerahasiaan yang mana hal ini sangatlah penting karena perkembangan serta pertumbuhan yang terjadi pada suatu bank sangatlah bergantung atas rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Maka dari itu untuk menjaga rasa kepercayaan nasabahnya, bank menyimpan rahasia mengenai identitas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabahnya.⁶⁴

Kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dengan simpanannya yang tergolong sebagai rahasia bank berlaku juga bagi pihak terafiliasi, yakni pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank. Penggabungan diri tersebut dilakukan dapat terjadi salah satunya karena pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan atau hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank⁶⁵

Terdapat 2 teori mengenai kerahasiaan bank yaitu sebagai berikut : ⁶⁶

1. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak Menurut teori ini bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai

⁶³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

⁶⁴ Faisal Fitriah, Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, (2006), 3 (1): 35-60, h. 36.

⁶⁵ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.278

⁶⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 132-133

nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usaha dalam keadaan apapun. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, kepentingan negara dan masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa rahasia bank bersifat mutlak. Rahasia bank tidak dapat diterobos oleh hukum maupun undang-undang sekalipun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam bank wajib dirahasiakan tanpa rahasia. Jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini terlalu individualis yang mementingkan hak individu dimana kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak.⁶⁷

2. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya sepanjang untuk kepentingan negara kepentingan hukum. Pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori ini dapat melindungi pemilik dana tidak halal dalam rekeningnya, namun disisi lain teori yang dirasa berkeadilan dengan tidak mengutamakan kepentingan umum dan negara begitu saja, yang mana rahasia bank hanya dapat ditembus dengan prosedur dalam ketentuan UU Perbankan yang nantinya melindungi kepentingan semua pihak.

⁶⁷ Zainal Asikin. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Cet I. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 176

Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 menegaskan bahwa bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh nasabah memperlihatkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh karyawan bank kurang menerapkan prinsip perlindungan konsumen yang diwajibkan oleh kedua peraturan tersebut. Kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah semata-mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.⁶⁸

Kerahasiaan informasi yang berjalan dalam kegiatan perbankan sangat diperlukan baik itu untuk kepentingan bank itu sendiri dan juga nasabahnya. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank sebagai lembaga keuangan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan, wajib dirahasiakan.⁶⁹ Ketentuan ini menegaskan jika lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya, ketentuan ini juga berlaku bagi pihak bank yang terafiliasi atau yang bermitra dalam kegiatan operasional perbankan.⁷⁰

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Di Sekitarnya*, Bahan Diskusi Mengenai *Legal Issues* Seputar Pengaturan Rahasia Bank Indonesia, (2005), hlm. 4.

⁶⁹ Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 37.

⁷⁰ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia. Op. Cit.* hlm. 278

Dari ketentuan diatas sudah sangat jelas jika data-data dan keterangan nasabah yang tercatat oleh bank merupakan rahasia bank yang harus dijaga dengan baik dan benar kerahasiannya. Namun dalam praktiknya ada saja oknum-oknum nakal dalam bank maupun pihak yang terafiliasi melakukan tindakan melanggar kerahasiaan bank, dimana oknum-oknum tersebut mengambil dan mempejual belikan data-data nasabah yang nantinya data-data tersebut keuntungannya akan dinikmati oleh oknum-oknum nakal tersebut.

Guna menghindari penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus mengenai larangan bank untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank kepada siapapun yang berkaitan dengan keadaan uang, simpanan dan penyimpanan milik nasabah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut. Maka dari itu hal inilah yang disebut dengan rahasia bank.⁷¹

Undang-Undang Perbankan memang pada dasarnya belum secara spesifik mengatur tentang kerahasiaan data pribadi nasabah bank, namun hanya mengatur secara umum saja yang mana ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah ini telah masuk ke dalam lingkup mengenai rahasia bank yang termasuk kedalam ketentuan Pasal 1 Angka 28, dimana rahasia bank meliputi segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan simpanannya. Kemudian pelanggaran

⁷¹ Nancy Sarapi. *Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah*. *LEX ET SOCIETATIS*, 1 (4): 57-65, (2013), hlm. 57.

terhadap pasal 40 tersebut diancam dengan pidana penjara serta denda yang tertera pada Pasal 47 Ayat (1). Dapat disimpulkan jika data pribadi data nasabah merupakan bagian dari segala sesuatu mengenai nasabah penyimpanan yang telah diserahkan kepada bank pada saat penandatanganan kontrak penyimpanan dana.

Jika bank mampu menjaga kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan, hal itu akan membuat nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dana di bank, maka hal itu juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan ditujukan bagi kepentingan bank itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan itu diperlukan campur tangan dari pihak yang berwenang dalam sektor perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan regulasi dan pengawasan di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, yang dalam hal ini adalah nasabah bank.⁷²

Perlindungan terhadap nasabah bank sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan dalam kegiatan usaha perbankan. Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi.

⁷² Marina Rani. Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, *Jurnal Selat*, 2 (1): 168-181, (2004), hlm. 169.

Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority* (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), FDIC dan OCC.⁷³

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), kewenangan pengawasan perbankan yang ada pada Bank Indonesia, beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan ini adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁷⁴

Ada 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, antara lain:

- 1) Personal privasi;
- 2) Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan;
- 5) Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank⁷⁵

⁷³ Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, *Pilars*, 7 (2), (2004), hlm. 2.

⁷⁴ Pasal 1 Angka 1. Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 111, TLN Nomor 5253

⁷⁵ Yunus Husein. *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 139.

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep perbuatan melawan hukum. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Salah satu contoh kasus pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum adalah kasus yang terjadi kepada PT Bank Mandiri yang bekerja sama dengan PT Bahana Sysfo Mandiri dalam penyewaan mesin-mesin gesek untuk kasru kredit. Dimana dalam penggunaan mesin-mesin gesek tersebut akan merekam data-data nasbah yang kemudian data tersebut akan tersalurkan kedalam sebuah jaringan bernama NAC yang kemudian jaringan tersebut akan dipantau oleh. Dalam kasus ini telah ditugaskan seseorang bernama Hendra Chairudin untuk memantau jaringan tersebut yang didalam kesepakatan dilarang untuk menyalin, mengambil, dan menyimpan data-data yang ada di jaringan tersebut. Namun dalam proses pemantauan tersebut Hendra Chairudin melanggar perjanjian tersebut dengan menyalin data-data tersebut untuk kemudian di setorkan kepada mantan karyawan PT. Bahana Sysfo Utama bernama Iwan Setiawan dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- yang mana data tersebut kemudian oleh Iwan Setiawan akan diberikan kepada anak buahnya Muhammad Anshori untuk di edit dan disusun sedemikian rupa yang nantinya oleh Iwan Setiawan diperjual belikan kepada Subowo Purnomo.

Dapat dilihat dalam kasus tersebut oknum Hendra Chairudin telah melanggar Pasal 40 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44”
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

C. Pengertian Undang-Undang Perbankan

Undang-Undang mengenai perihal perbankan di Indonesia sendiri yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah atau diamandemenkan dengan Udnang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Udnang-Undang ini merupakan pengganti undang-udnang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang diamandemenkan antara lain mengenai kewenangan perijinan pembukaan kantor bank yang semula merupakan wewenang Kementrian Keuangan diserahkan kepada Bank Indonesia.

Perbankan sendiri merupakan segala sesuatu yang didalamnya menyangkut tentang bank, mencakup perihal kelembagaanm kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank sendiri merupakan badan udaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau dalam bentuk lainnya.

Menurut Howard D. Crosse dan George H. Hempel dalam Stephen N. Goldfeld ,
“Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Fungsi bank secara lebih spesifik yakni, sebagai:

- a. *Agent of Trust*, Dasar kegiatan utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.
- b. *Agent of Development*, Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang.
- c. *Agent of Service*, Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa-jasa bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.⁷⁶

Dari kondisi yang disebutkan diatas maka sangat diperlukan adanya pembinaan bank. Dari waktu ke waktu langkah-langkah pembinaan bank oleh Bank Indonesia baik scara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 maupun secara implisit dan pada era tersebut Bank Indonesia menempatkan tugas pembinaan pada tingkat Direktorat.

⁷⁶ Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi Kedua.* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010)

D. Pengertian Pemberian Informasi Keterangan yang Tercatat Pada Bank

Pemberian informasi keterangan yang tercatat pada bank merupakan istilah untuk tindak pidana pembocoran rahasia bank di dalam Undang-Undang Perbankan. Rahasia bank sendiri memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat.⁷⁷ Menurut kebiasaan yang ada mengenai kerahasiaan bank hal yang wajib dirahasiakan oleh bank ialah data dan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan individu dan organisasi dan hal-hal lain yang diketahui bank dalam kegiatan usahanya.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah penyimpan meliputi identitas nasabah (nama, keadaan keuangan nasabah, dan lain-lain) Sedangkan rahasia mengenai simpanan nasabah, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalambentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).⁷⁸ Ketentuan Pasal 1 ayat (16) dan Pasal-pasal lainnya Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank tersebut, yaitu sebagai berikut:

⁷⁷ Julia Asril, *RAHASIA BANK DAN PERKEMBANGAN PENGATURANNYADALAM HUKUM POSITIF*. Vol. 2 No. 1 (Bandung Universitas Islam Nusantara, Januari – April 2018)

⁷⁸ *Ibid*, hlm 238

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, dan pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
 - d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank dilarang memberikan informasi atau keterangan nasabah yang tercatat pada bank tentang situasi keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabah, Hal ini harus dirahasiakan oleh bank sesuai dengan norma industri perbankan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Namun Ketentuan ini telah diubah sebagai berikut sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Kerahasiaan informasi yang ada selama kegiatan perbankan berjalan diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, bank harus berpegang teguh pada keterangan yang tercatat pada Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang terlibat dalam transaksi perbankan tersebut. Di sisi

lain bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh nasabah dan masyarakat memiliki dua kewajiban yang saling bertentangan satu sama lain dan sering kali tidak dapat dirundingkan yakni bank memiliki sebuah kewajiban untuk berpegang teguh dalam merahasiakan keadaan serta catatan keuangan milik nasabahnya yang dalam kata lain disebut sebagai rahasia mutlak yang mana hal ini berkaitan dengan rasa kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada bank tersebut. Dan disisi lain bank juga berkewajiban untuk mengungkap data nasabah yang telah tercatat pada bank tersebut dalam kondisi tertentu dan mendesak atau dalam kata lain disebut dengan teori rahasia relative yang menimbulkan konflik yang dihadapi oleh pihak bank.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁷⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁸⁰ Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara

⁷⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.112

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta. Rajawali Press, 2006). hlm. 15.

objektif berupa pendapat, pandangan dan tindakan hukum berdasarkan identitas hukum dan akibat hukum.⁸¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data merupakan wadah atau tempat dimana data tersebut diperoleh. Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu berkaitan dengan penelitian ini. Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengadakan wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang diambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992
- 2) Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸¹ *Ibid.*

3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan baku sekunder

Bahan baku sekunder berasal dari berbagai bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan sekunder dari penelitian ini terdiri dari

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil penelitian yang terkait.
- 3) Makalah-makalah yang terkait

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | 2 orang |
| 2. Kepala Departemen Hukum OJK Lampung | 1 orang |
| 3. Kadiv Unit Tipiter Polda Lampung | <u>1 orang</u> + |
| | 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan mengadakan kegiatan wawancara kepada responden sebagai usaha pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai Dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih dengan permasalahan yang diteliti

b. Klasifikasi Data

Menampilkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan antara lain:

1. Upaya penanggulangan kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank melalui ketentuan rahasia bank dapat dilakukan melalui sarana penal dengan menitikberatkan pada rindakan represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) setelah terjadinya tindak pidana dalam pemberian keterangan yang tercatat pada bank yang mana hal ini diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep perbuatan melawan hukum. Apabila hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum.
2. Upaya pencegahan dengan menggunakan sarana Non-Penal terhadap kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank dengan melakukan pengawasan bank baik secara eksternal maupun internal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga oleh pihak bank itu sendiri. Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang

berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat ditawar. Apabila ketiga bentuk pengawasan yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal dan pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, dapat dipastikan kejahatan perbankan dapat diminimalkan dan tidak lagi mewarnai industri perbankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis juga akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank perlu meningkatkan sistem pengawasan yang mereka miliki dan diperketat tanpa adanya celah untuk oknum dapat melakukan tindak pidana. Serta perlunya sistem pengawasan silang dari segala pihak guna menghindari adanya kesempatan celah tindak pidana dapat terjadi. Dan perlu meningkatkan kemampuan dan pembinaan pegawai bank, sehingga terhindar dari segala keinginan untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan khususnya
2. Perlunya bank untuk bisa atau menanamkan serta memberikan rasa kepercayaan kepada nasabahnya terkait uang atau dana yang sudah dipercayakan nasabah kepada bank agar nama baik dan kualitas bank tersebut tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar. 1986. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni.
- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Rahaisa Bank Ketentuan Dan Penerapan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Muhammad. 2005. *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Reksodiputro, Marjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (1 ed.). Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif S Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Totok, Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Selamba Empat.

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, Dan Aplikasi* (2 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Zamul, Arrifin. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Banks Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI.

B. JURNAL

Faridah, H. 2018. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum Positium*, 3 no.2,.

Hakim, Lukmanul. 2018. Pertanggung Jawaban Lembaga Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol. 10, No. 1.

Ibrahim, Johannes. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Pelanggaran Kegiatan Oprasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Dialogica Iuridica*, vol 7. No. 2.

Putra, Akbar Kurniawan. 2016. Analisis Hukum Yurisdiksi Tindak Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Berdasarkan *Convention on Cybercrime*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7. No. 1.

Rahayu, Sri Walny dan Teuku Mutaqqin Mansur. 2019. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero). *Syiah Kuala Law Journal*, vol 3, no.1.

R Miller, Jonathan dan Goeffery Miller. 1988. Bank Failuers, Risk Monitoring, And The Arket For Bank Control. *Columbia Law Review*, 66. no 8.

WD Aprilia, Annisaa dan Pramita Prananingtyas dan Budiharto. 2016. Tanggung Jawab Bank Penerbit (*card issues*) Terhadap Kerugian Nasabah Karru Kredit Akibat Pencurian Data (*Carding*) Dalam Kegiatan Transaksi. *Diponegoro Law Journal*, Vol 6. No. 2.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. SUMBER LAIN

Soegijapranata, Unita. 2020. "Digital Economy dan Pusaran Disrupsi"

<https://news.unika.ac.id/2018/04/digital-economy-dan-pusaran-disrupsi/>

diakses pada 21 Maret 2022 Pukul 19.57

Chairudin, Hendra. 2010. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/PID/2009"

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6cf5d77e0a3617>

[3dab953d5914a3a43f.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6cf5d77e0a36173dab953d5914a3a43f.html)